



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
- b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Penetapan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2220 Tahun 2025 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;
12. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/SDM.09-SPt/04/2026 tanggal 4 Mei 2026 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2026 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 12 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,
ttd.
BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



WIWIT MULYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 25 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8
 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SEMARANG TAHUN 2026

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BAMBANG SETYONO	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	Pembina PPID
2.	AKHMAD ILMAN NAFIA	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
3.	AGUS SETIYOKO	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina PPID
4.	MOHAMMAD TALKHIS	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina PPID
5.	SITI SOLICHAH	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina PPID
6.	SURYANTO	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	ANI ARIFIANI UMAR	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia/ Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat PPID, Tim Pertimbangan, serta PPID Pelaksana
8.	WIWIT MULYANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat/ Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat	PPID Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	ACHMAD MAULUDINI	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana
10.	REYTA WARASTUTI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPID Pelaksana
11.	TOMI WASITO ADI	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
12.	ISTI KUSUMAWATI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
13.	ENGGAR GALANG RAMADHAN	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
14.	ANIS ROFIQOH RETNONINGSIH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Petugas Pelayanan Informasi
15.	MEIDINAR RIZKY ARDIANTI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
16.	ZIDNA ILMA	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
17.	ARTA BAGUS PANGESTU	Tenaga Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
18.	ANNISA TANIA RAHMADITA	Tenaga Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,
ttd.
BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat

